



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.P/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

MUTOYIB, Tempat Tanggal lahir Banjarnegara, 11 Maret 1980, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 006, Desa Darmayasa, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran bagi Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor 207/Pdt.P/2021/PN Bnr tanggal 07 Desember 2021 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 002 RW. 006, Desa Darmayasa, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah anak kesatu dari pasangan suami isteri (orang tua Pemohon) yang bernama MUHEMI dan PONITI;
- Bahwa Pemohon adalah bernama MUTOYIB, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 11 Maret 1980 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-03062019-0013 tertanggal 23 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama TUNUT pada tanggal 26 Juni 2001, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pejawaran sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 216/96/VI/2001 tertanggal 26 Juni 2001;
- Bahwa Nama Pemohon dalam Buku Nikah, tertulis dan terbaca WAGI;
- Bahwa penulisan Nama Pemohon Buku Nikah berbeda dengan penulisan Nama pada Kutipan Akta Pemohon yang bernama MUTOYIB;

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PN Bnr halaman 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Buku Nikah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MUTOYIB dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca WAGI sesuai dengan yang tertulis di Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MUTOYIB, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 11 Maret 1980 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-03062019-0013 tertanggal 23 November 2021 tertulis dan terbaca nama Pemohon MUTOYIB dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca WAGI;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MUTOYIB, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 11 Maret 1980 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-03062019-0013 tertanggal 23 November 2021 tertulis dan terbaca nama Pemohon MUTOYIB dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca WAGI, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PN Bnr halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 3304351103800006 tertanggal 14 Desember 2012 atas nama MUTOYIB, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-1.);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3304152512090004 atas Nama Kepala Keluarga MUTOYIB, dikeluarkan tanggal 23 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.2.) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :216/56/VI/2001, atas nama Muheni dan Tunut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara tertanggal 26 Juni 2001 (diberi tanda P-3.);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3304-LT-03062019-0013, atas nama MUTOYIB anak ke satu Laki-laki dari Ayah Muhemi dan Ibu Poniti yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Banjarnegara, tertanggal 23 November 2021 (diberi tanda P-4.);

Menimbang, bahwa Hakim mencocokkan bukti surat berupa foto copy bertanda P.1,dan P.3, setelah dicocokkan dengan surat-surat aselinya, ternyata sesuai dengan aselinya sedangkan bukti P.2 dan P.4 dicetak copy dari Print serta semua surat bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke Persidangan, setelah bersumpah Para Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ke- I : SUYATNOI ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi saudara pemohon ;
- Bahwa pemohon, adalah penduduk dan bertempat tinggal di RT. 002 RW. 006, Desa Darmayasa, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara;

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PN Bnr halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama MUTOYIB lahir Banjarnegara , 11 Maret 1980;
- Bahwa Pemohon adalah anak kesatu dari pasangan suami isteri (orang tua Pemohon) yang bernama MUHEMI dan PONITI;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama TUNUT pada tanggal 26 Juni 2001, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pejawaran sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 216/96/VI/2001 tertaanggal 26 Juni 2001;
- Bahwa pemohon sudah mempunyai Akta kelahiran sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-03062019-0013 tertanggal 23 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa kelahiran Pemohon sudah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa Nama Pemohon dalam Buku Nikah, tertulis dan terbaca WAGI sedangkan pada Kutipan Akta kelahiran nama Pemohon bernama MUTOYIB;
- Bahwa nama MUTOYIB, dengan WAGI adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MUTOYIB dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca WAGI sesuai dengan yang tertulis di Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tidak ada yang keberatan ;

Saksi ke-II : SLAMET SUGIYANTO ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa pemohon, adalah penduduk dan bertempat tinggal di RT. 002 RW. 006, Desa Darmayasa, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon bernama MUTOYIB lahir Banjarnegara , 11 Maret 1980;
- Bahwa Pemohon adalah anak kesatu dari pasangan suami isteri (orang tua Pemohon) yang bernama MUHEMI dan PONITI;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama TUNUT pada tanggal 26 Juni 2001, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pejawaran sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 216/96/VI/2001 tertaanggal 26 Juni 2001;
- Bahwa pemohon sudah mempunyai Akta kelahiran sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-03062019-0013 tertanggal 23

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PN Bnr halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa kelahiran Pemohon sudah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa Nama Pemohon dalam Buku Nikah, tertulis dan terbaca WAGI sedangkan pada Kutipan Akta kelahiran nama Pemohon bernama MUTOYIB;
- Bahwa nama MUTOYIB, dengan WAGI adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MUTOYIB dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca WAGI sesuai dengan yang tertulis di Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana surat permohonan Pemohon tanggal 06 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 07 Desember 2021 dibawah register Nomor 207/Pdt.P/2021/PN Bnr sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 002 RW. 006, Desa Darmayasa, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah anak kesatu dari pasangan suami isteri (orang tua Pemohon) yang bernama MUHEMI dan PONITI;
- Bahwa Pemohon adalah bernama MUTOYIB, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 11 Maret 1980 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-03062019-0013 tertanggal 23 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama TUNUT pada tanggal 26 Juni 2001, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pejawaran sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 216/96/VI/2001 tertanggal 26 Juni 2001;
- Bahwa Nama Pemohon dalam Buku Nikah, tertulis dan terbaca WAGI;
- Bahwa penulisan Nama Pemohon Buku Nikah berbeda dengan penulisan

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PN Bnr halaman 5 dari 11



Nama pada Kutipan Akta Pemohon yang bernama MUTOYIB;

- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Buku Nikah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MUTOYIB dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca WAGI sesuai dengan yang tertulis di Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud untuk merubah nama Pemohon yang bernama MUTOYIB dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca WAGI, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-03062019-0013 tertanggal 23 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PN Bnr halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 71 Ayat (1) menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil ;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- d. Fotokopi KK; dan
- e. Fotokopi KTP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 60 yang menyatakan Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi I SUYANTO dan Saksi II SLAMET SUGIYANTO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim sebelumnya akan mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 3304351103800006 tertanggal 14 Desember 2012 atas nama MUTOYIB, serta dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi yang

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PN Bnr halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saksi I SUYANTO dan Saksi II SLAMET SUGIYANTO keterangan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta yuridis bahwa Alamat Pemohon tinggal di RT. 002 RW. 006, Desa Darmayasa, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, dimana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara permohonan ini sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya yaitu Pemohon berkehendak akan merubah nama Pemohon yang bernama MUTOYIB dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca WAGI, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-03062019-0013 tertanggal 23 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut Hakim berpendapat adanya perbedaan penulisan nama anak pemohon tersebut merupakan suatu kesalahan yang bersifat redaksional sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dimana demi kepastian hukum mengenai data kependudukan Pemohon maka Pemohon berkehendak akan merubah nama Pemohon yang bernama MUTOYIB dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca WAGI, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-03062019-0013 tertanggal 23 November 2021, dan berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) yang menyatakan Pencatatan perubahan nama Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 3304-LT-03062019-0013 tertanggal 23 November 2021;

;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan maka Hakim berpendapat Permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PN Bnr halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitim yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan petitum yang lainnya ;

Menimbang bahwa mengenai petitum kedua Menetapkan bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MUTOYIB, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 11 Maret 1980 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-03062019-0013 tertanggal 23 November 2021 tertulis dan terbaca nama Pemohon MUTOYIB dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca WAGI;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Memerintahkan kepada Panitera / Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perbaikan nama Pemohon yang bernama MUTOYIB dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca WAGI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 11 Maret 1980 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-03062019-0013 tertanggal 23 November 2021 serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu, oleh karena sesuai dengan UU Din Duk Capil saat ini yang harus melaporkan Perubahan Nama adalah Pemohon yang bersangkutan maka petitum ketiga harus diperbaiki redaksionalnya menjadi sesuai dengan amar Penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua sampai dengan petitum ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PN Bnr halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MUTOYIB, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 11 Maret 1980 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-03062019-0013 tertanggal 23 November 2021 tertulis dan terbaca nama Pemohon MUTOYIB dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca WAGI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perbaikan nama Pemohon yang bernama MUTOYIB dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca WAGI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 11 Maret 1980 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-03062019-0013 tertanggal 23 November 2021 serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh Adhi Ismoyo, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Masri, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Masri, SH

Adhi Ismoyo, S.H.

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PN Bnr halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp50.000,00
3. Biaya Sumpah Saksi	: Rp20.000,00
3. Redaksi penetapan	: Rp10.000,00
4. Meterai Penetapan	: Rp10.000,00 +
J u m l a h	: Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PN Bnr halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)